LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN

TAHUN 2022

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
TAHUN 2022

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Nomor 488 / Kep.034 – Dispora / 2022 tertanggal 14 Februari 2022. Keluarnya Keputusan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

PPID DIspora Berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik, Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Dispora memanfaatkan system layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik melalui pengembangan website https://dispora.bantenprov.go.id/ tentang informasi publik.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai Komisi Informasi Pusat sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila public tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung (datang ke Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten). Kedua, melalui email ke ppid.dispora@bantenprov.go.id

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

PPID Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi public sesuai dengan kebutuhannya. Selain memanfaatkan sarana media elektronik dan non-elektronik. PPID Dispora memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 8 (delapan) Orang yang memiliki masing-masing tugas sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Nomor 488/Kep.034 – Dispora / 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2022. Jumlah SDM tersebut, memang kurang ideal ditambah lagi minimnya anggaran untuk layanan informasi publik. Pada Tahun 2022.

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik memilki ruang khusus yang digunakan sebagai pusat pelayanan publik dispora.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi public berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Tahun 2010, merupakan tahun yang amat bersejarah bagi pemenuhan hak asasi atas informasi publik. Pasalnya, tahun tersebut merupakan tahun reformasi layanan informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup dan sejak UU KIP dan Pergub Nomor 16 Tahun 2021 diberlakukan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan.

Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan public menerima adanya permohonan informasi publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan UU KIP

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID DIspora sebagaimana dijelaskan pada Bagian Pertama dapat disampaikan melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik. Akan tetapi sampai dengan akhir Tahun 2022, PPID Dispora Provinsi Banten belum/tidak menerima permohonan infromasi dari pemohon (daftar terlampir).

E. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

PPID Dispora dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala antara lain :

1. **Faktor Eksternal**

   Dalam layanan pemberian informasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana telah disinggung pada Bagian Pertama, SDM pada struktur Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki sebanyak 1 orang dan dibantu oleh 8 Orang.

2. **Faktor Internal**

   Dalam melakukan pelayanan informasi masih kurangnya koordinasi dan pembinaan terkait Pelayanan Informasi Publik

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi publik. PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, PPID Dispora memiliki beberapa kendala dalam memberikan layanan informasi publik. Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. PPID Dispora pada tahun selanjutnya akan menambahkan yang khususnya Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi personel memiliki kemampuan dalam pengelolaan PPID dan akan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat melayani masyarakat secara mudah melalui layanan permohonan informasi secara elektronik atau disebut e-ppid berbasis web, serta akan sering melakukan koordinasi dengan Komisi informasi Provinsi Banten.

G. Lampiran

Lampiran sesuai lampiran VIII Perki 1/2021

(Terlampir)

PPID

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROVINSI BANTEN

NOVRIYADI PURWANSYAH, S.Ip, M.Si

NIP. 19781129 200212 1 005